

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) secara konseptual merupakan sebuah lembaga yang dalam operasionalnya mencakup dua kegiatan secara bersamaan, *Pertama*, sebagai *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) berarti rumah harta benda atau kekayaan, yang fungsinya adalah mengelola dana umat guna membantu tugas BAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta infak dan sedekah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan amanahnya.¹ *Kedua*, sebagai *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *Tamwil* = Pengembangan Harta), yakni rumah pembiayaan. Maksudnya ialah melakukan investasi dan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat kecil menengah kebawah dengan

¹ Nourma Dewi, 2017, "Regulasi Keberadaan *Baitul Mal Wat Tamwil* dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 1, hlm. 97.

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, khususnya untuk kesejahteraan para anggotanya.²

Pada masa Rasulullah SAW *Baitul Maal* didirikan sebagai lembaga resmi pengelolaan pendapatan pemerintah Islam dan melaksanakan fungsi perbankan walaupun belum seluruhnya, serta terus mengalami perkembangan pada masa *Khulafaur Rasyidin*.³ Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq dalam pengembangan penerimaan sumber keuangan negara, antara lain melakukan perhitungan zakat yang akurat dan memerangi pihak-pihak yang enggan untuk membayar zakat dan pajak. Masa Khalifah Umar bin Khattab, *Baitul Maal* berkembang menjadi lembaga yang mengatur aliran arus kas negara dan menggaji para tentara Islam pada waktu itu. Pada masa Usman bin Affan, wilayah Islam semakin luas dan penerimaan *Baitul Maal* meningkat terutama berasal dari *kharaj*. Kemudian di masa

² Nurul Huda, dkk, 2008, *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta, Amzah, hlm. 37.

³ Yusrialis, 2013, "Bangkitnya BMT Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia," *Menara*, Vol. 12, No. 2, hlm. 171.

pemerintahan Ali bin Abi Thalib menarik kembali tanah-tanah yang diberikan oleh Usman bin Affan oleh para pejabat, serta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan pada masa itu.⁴

Awal perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) lahir dari ekonomi berbasis masjid, dimana masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga tempat pemberdayaan umat di bidang ekonomi, seperti: penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.⁵ Sebagai salah satu perintis lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mulai muncul pada tahun 1984 yang digagas oleh rekan-rekan aktivis Masjid Salman ITB, Bandung. Awal berdirinya yaitu dengan didirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa, hal inilah yang menjadi cikal bakal dari berdirinya BMT di Indonesia, dalam praktiknya BMT ini memberikan

⁴ Unggul Priyadi dan Sutardi, 2017, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta, UII, hlm. 2-3.

⁵ Solikhah, dkk, 2015, “Bentuk Badan Usaha Ideal Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Hukum dalam Pengelolaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan Surakarta,” *Yustisia*, Vol. 4, No. 3, hlm. 619.

sejumlah pembiayaan untuk usaha-usaha kecil yang berlandaskan prinsip syariah.⁶

Perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia juga tidak terlepas dari peran PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang memiliki peran besar terhadap keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan. PINBUK merupakan sebuah lembaga otonom yang berada dibawah ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).⁷ Kemudian lahir dan berkembangnya BMT di Indonesia juga karena mayoritas penduduk Indonesia ialah muslim, akhirnya muncullah keinginan dari masing-masing pribadi masyarakat muslim tersebut untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah*, termasuk dari sektor perekonomian, yakni ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam kegiatan perekonomian nasional yang operasionalnya menjalankan prinsip

⁶ Erisa Ardika Prasada & Jimmi Mandala Putra, 2017, “Status Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Lembaga Keuangan (Studi di Koperasi Syariah BMT Prima di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir),” *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 6, No. 1, hlm. 90.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

syariah merupakan pelaku ekonomi baru di Indonesia.⁸ *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam praktiknya juga menjalankan fungsi lembaga keuangan, yakni menghimpun dana dari para anggotanya, menyalurkan dana kepada anggotanya dan membantu pelayanan jasa-jasa lainnya. Secara prinsipnya, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat, sehingga menjadi tumpuan masyarakat setempat, serta perputaran dana pun diperuntukkan untuk membantu kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan masyarakat setempat.⁹

Kehadiran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang mengedepankan sistem bagi hasil dalam operasionalnya dan ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Indonesia sendiri, sehingga BMT mudah diterima ditengah masyarakat dan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan sampai saat ini. *Baitul*

⁸ Neni Sri Imaniyati, 2011, “Aspek-Aspek Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi,” Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, hlm. 129.

⁹ Atin Meriati Isnaini, 2017, “Kedudukan Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Sistem Syariah,” Jurnal Hukum JATISWARA, Vol. 31, No. 1, hlm. 180.

Maal wa Tamwil (BMT) disamping menjalankan misi sosial, BMT juga menjalankan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yang dilakukan BMT bertujuan untuk membantu masyarakat kecil menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan yang digunakan sebagai modal untuk pengembangan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Melalui sektor bisnis ini, diharapkan usaha para anggota menjadi berkembang dan BMT juga mendapatkan keuntungan, sehingga eksistensi BMT terus terjaga dan berkembang secara mandiri.¹¹

Perkembangan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia terjadi seiring dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akan tetapi, perkembangan BMT yang begitu signifikan ini belum diikuti dengan pembentukan payung hukum yang mengatur secara jelas dan rinci tentang *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) itu sendiri.

¹⁰ Novita Dewi Masyithoh, 2014, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)," *Economica*, Vol. V, Edisi 2, hlm. 18.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang LKM tersebut dijelaskan bahwa bentuk badan hukum dari Lembaga Keuangan Mikro (termasuk di dalamnya BMT) adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berdiri dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, apakah hal ini nantinya masih relevan dengan prinsip, konsep dan tujuan dari BMT itu sendiri. Karena tujuan utama dari pendirian sebuah perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Adolf Berle, ialah untuk mencari keuntungan/laba bagi para pemegang sahamnya dan bukan untuk pihak lainnya.¹² Sedangkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam pelaksanaannya merupakan sebuah lembaga yang menjalankan dua kegiatan secara bersamaan, yakni menjalankan misi sosial sebagai *Baitul Maal* dan menjalankan misi bisnis sebagai *Baitul Tamwil*. Kemudian dalam pendirian suatu perseroan terbatas juga membutuhkan modal yang besar yang

¹² Mukti Fajar ND, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 45.

terdiri dari beberapa unsur modal yang harus dipenuhi, seperti modal dasar (*authorized capital*), modal ditempatkan (*placed capital*) dan modal disetor (*paid up capital*).¹³

Legalitas *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tidak bisa disejajarkan dengan Bank Syariah, meskipun sistem dan mekanisme kerjanya kedua lembaga ini hampir sama pada tataran hukum. Pembiayaan yang dilakukan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) hanya terbatas untuk para anggotanya, sedangkan bank syariah dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan sosial dan bisnis berdasarkan prinsip syariah, bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan BMT setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terjadi tumpang tindih mengenai pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap BMT itu sendiri, karena adanya dualisme peraturan hukum yang mengaturnya.

¹³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 78-79.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank, pada praktiknya sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan, pengaturan dan pengawasan BMT berada dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diberikan kewenangan untuk mengawasi BMT. Kemudian terhadap *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang ada saat ini, baik yang didirikan dengan badan hukum koperasi maupun berbadan hukum perseroan terbatas, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan terhadap BMT, karena *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul “PERSEROAN TERBATAS DAN KESESUAIANNYA

SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apakah badan hukum Perseroan Terbatas cocok sebagai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk badan hukum Perseroan Terbatas ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian penulis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian teoritis dan sekaligus juga memberikan solusi mengenai kedudukan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mengenai status badan hukum khususnya kedudukan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membentuk

Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya tentang bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

c. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) khususnya tentang kedudukan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

E. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

a. Teori Fiksi

Menurut teori fiksi atau dikenal juga dengan istilah *legal personality as legal person* ini bahwa kepribadian hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada manusia merupakan hasil khayalan. Ridwan Khairandy menyatakan:

“Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada

hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas badan hukum tersebut.”¹⁴

Sebenarnya kepribadian tersebut hanya terdapat pada manusia. Berdasarkan teori ini lembaga-lembaga, negara-negara korporasi, tidak dapat menjadi subyek dari hak-hak dan kepribadian, akan tetapi diperlakukan seakan-akan badan hukum tersebut manusia. Adapun tokoh dari teori ini ialah Von Savigny dan Salmond. Bahwasannya teori ini adalah semata-mata produk dari konsepsi filsafat, dari sifat lahiriah manusia yang secara apriori memberinya kepribadian. Sebagaimana pernyataan dari Savigny “Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada setiap individu, oleh karena itu konsepsi yang asli mengenai kepribadian harus sesuai dengan gagasan mengenai manusia.”¹⁵ W. Friedmann mengatakan bahwa teori fiksi ini sama sekali

¹⁴ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 7.

¹⁵ Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 30.

bukan teori, melainkan hanya rumusan, dalam bentuk yang murni, teori fiksi secara politis adalah netral.¹⁶

b. Teori Realis atau Organik

Teori organ ini dikemukakan oleh seorang Sarjana Jerman yang bernama Otto Von Gierke, kemudian tokoh lainnya yang turut mendukung teori ini adalah Mitland. Teori ini berpendapat bahwasannya badan hukum merupakan suatu badan yang membentuk kemauannya melalui perantaraan alat-alat atau organ-organ badan itu sendiri. Bahwasannya teori organ ini difokuskan terhadap pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya.¹⁷ Hal apapun yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan diri badan hukum itu sendiri.

Teori organ ini menyatakan bahwa badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, akan tetapi keberadaannya tersebut benar-benar ada. Badan hukum bukan merupakan suatu hak/kekayaan yang tidak mempunyai subyek, tetapi badan hukum

¹⁶ W. Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 213.

¹⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 31.

tersebut adalah suatu organisme yang hidup, yang rill keberadaannya dan bekerja seperti manusia biasa.¹⁸

2. Teori Korporasi

a. Equity Theory

Equity theory merupakan teori yang menjadi landasan dari berbagai teori korporasi yang ada. Teori ini menjelaskan mengenai model hubungan perusahaan dengan pemilik. *Equity theory* lahir ketika munculnya revolusi industri di Inggris pada awal abad ke-19, pada saat itu dunia industri dalam hal teknologi maupun sistem manajemennya tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Bisnis pada waktu itu baru melibatkan individu tertentu sebagai pengelola sekaligus sebagai pemilik bisnis dan belum banyak terjadi benturan kepentingan, hubungan yang ada hanya sebatas hubungan antara karyawan dan pemilik, yakni pemilik yang sekaligus berkedudukan sebagai pengelola.¹⁹

Konsep-konsep mengenai hak kepemilikan (*equalities*) terus mengalami perkembangan dan berubah seiring pertumbuhan

¹⁸ Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 55-57.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 180.

industri barang dan jasa serta perkembangan bidang sosial budaya yang semakin kompleks hingga melahirkan turunan teori-teori kepemilikan yang ada saat ini.

b. *Proprietary Theory*

Teori ini memandang bahwa pemilik sepenuhnya menguasai seluruh aktiva perusahaan. Pemilik (*proprietor*) dianggap sebagai pusat keseluruhan aktivitas yang memiliki sekaligus harta serta kewajiban perusahaan. Pendapatan dan biaya yang dikeluarkan *proprietor* dapat mempengaruhi kekayaan pribadinya. Maksudnya ialah bahwa setiap penambahan pendapatan perusahaan berarti menambah kekayaan *proprietor* dan setiap biaya yang dikeluarkan berarti mengurangi kekayaan *proprietor*. Beban pajak, bunga utang dan kerugian adalah biaya yang dibebankan kepada pemilik (*proprietor*).²⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia mempunyai tanggung jawab melahirkan

²⁰ Loc.cit.

kehidupan bersama yang tertib. Guna mewujudkan hidup bersama yang tertib tersebut, maka perlu pedoman-pedoman obyektif yang wajib dipatuhi secara bersama dan pedoman inilah yang disebut hukum. Apabila hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka setiap orang wajib berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu dan disinilah letak sifat normatif dari hukum.²¹ Karena menurut Hans Kelsen hukum itu adalah apa yang ada dalam sebuah peraturan, serta seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada *grundnorm* (norma dasar).

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus dapat mengandung 3 nilai identitas, yakni: kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Karena kepastian hukum adalah suatu hal yang sangat penting dalam hukum. Tanpa kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan dan keresahan dalam masyarakat. Kepastian

²¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 127.

hukum dapat menjadi tolak ukur seseorang mengenai kejelasan hak dan kewajiban di dalam suatu hukum.²²

4. Teori Keuangan Islam

Abu Ubaid dalam teori keuangan publik yang dikembangkannya menyebutkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam guna memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat. Penerapan dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Apabila kepentingan individual berlawanan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak kepada kepentingan publik.²³

Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan dalam teori kesejahteraan sosial Islam yang dirumuskannya, bahwa setiap kegiatan ekonomi bertujuan guna mencapai *maslahah*. *Maslahah* merupakan lawan dari *mafsadat*. *Maslahah* adalah segala bentuk

²² Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, 2018, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia," *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 148.

²³ Mohammad Ghozali, 2018, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 66-67.

keadaan, baik material ataupun nonmaterial, yang dapat meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Konsep kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yang disebut dengan *maqashid syariah*, antara lain: menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), menjaga harta (*hifz maal*), dan menjaga akal (*hifz 'aql*).²⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan yang teratur dan terperinci dari pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah. Adapun dalam penelitian tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini terdapat Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

²⁴ Moh. Faizal, 2015, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1, hlm. 51-52.

Bab II: Pada bab ini terdapat Tinjauan Pustaka, yang akan menjadi tumpuan dalam menganalisis secara kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian tesis ini dan membandingkan dengan penelitian terdahulu.

Bab III: Pada bab ini terdapat Metode Penelitian, yang menguraikan semua prosedur dan tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV: Pada bab ini terdapat Hasil Penelitian dan Analisis, memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, baik data primer maupun sekunder. Kemudian melakukan analisis data dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, yakni tentang Perseroan Terbatas dan Kesesuaiannya Sebagai Bentuk Badan Hukum bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Bab V: Pada bab ini terdapat Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yaitu jawaban dan solusi atas permasalahan penelitian serta saran-saran atau rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.

Daftar Pustaka.

Lampiran-Lampiran.